



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim atas perkara Gugatan Waris antara:

Pembanding I, NIK.5315056007740xxx, Tempat tanggal lahir Nganjuk 20 Juli 1974, umur 48 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, NIK 5315055909940xxx, Tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 19 September 1994, Umur 27 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, NIK 5315057006990xxx, Tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 19 Juni 1999, Umur 23 tahun kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV, NIK. 5315051209090xxx, Tempat tanggal lahir Labuan Bajo, 12 September 2009, Umur 12 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Tergugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD BAKRI SH. Dan YOHANES BAPTISTA SELATAN SH. Advokat yang berkantor di Low Office "MUHAMMAD BAKRI SH & Associates yang beralamat di Jln. Labuan Bajo-Ruteng, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 13/SKKH/2022/PA.Lbj. tanggal 07 September 2022. Selanjutnya disebut sebagai Para **Pembanding**;

melawan

Terbanding I, NIK. 5315055303600xxx, Tempat tanggal lahir Bima 13 Maret 1960 umur 62 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, NIK. 5315052407780001, Tempat tanggal lahir Sumbawa 24 Juli 1978. umur 44 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

Terbanding III, NIK. 5315054505810xxx, Tempat tanggal lahir Labuhan Bajo 05 Mei 1981 umur 41 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV, NIK. 5315052707870xxx, Tempat tanggal lahir Labuan Bajo 27 Juli 1987, umur 35 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kepolisian RI

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POLRI), tempat kediaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERI KADAFIN, SH.MH. Advokat Dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat ERI KADAFIN, SH.MH & PARTNER, yang beralamat di Jln. Gabriel Gampur nomor 8 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 14/SKKH/2022/PA.Lbj. tanggal 19 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai Para **Terbanding**;

- **Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Cq. Kepala Desa Gorontalo**, alamat Jl. Ishaka Gang Pengadilan, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I**;
- **Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Cq. Kepala Kantor Camat Komodo**, alamat Jl. Gabriel No. 8 Labuan Bajo selanjutnya disebut **Turut Terbanding II**;
- **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Negara Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat**, Alamat Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III**;
 - Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
 - Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tanggal 29 Agustus 2022

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Kuswandi meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Terbanding I (Istri)
 - 2.2. Terbanding II (Anak Laki-laki)
 - 2.3. Terbanding III (anak Perempuan)
 - 2.4. Terbanding IV (anak laki-laki)
3. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 783 M2. Yang berdiri di atasnya ada bangunan rumah dan kos-kosan lantai dua, yang terletak di jalan Trans Flores RT:17 RW. 006. Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro;
 - Sebelah timur : Selokan;
 - Sebelah selatan : Selokan;
 - Sebelah barat : Jalan Trans Flores;Adalah harta waris.
4. Menetapkan obyek sebagaimana petitum 3 tersebut dibagi 4 dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut :
 - 4.1. Terbanding I (istri) mendapat 5/40 bagian
 - 4.2. Terbanding II (anak laki-laki) mendapat 14/40 bagian
 - 4.3. Terbanding III (anak perempuan) mendapat 7/40 bagian.
 - 4.4. Terbanding IV (anak laki-laki) mendapat 14/40 bagian.
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana petitum 3 kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.735.000.00(sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 7 September 2022 telah *mengajukan* banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, tanggal 7 September 2022, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding yakni Penggugat I, II, III, dan IV, pada tanggal 9 September 2022;

Bahwa, sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 7 September 2022, sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 7 September 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada Para Terbanding pada tanggal 9 September 2022, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 9 September 2022,;

Bahwa, sehubungan dengan memori banding tersebut Para Terbanding, yakni Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, telah mengajukan kontra memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 19 September 2022, sesuai dengan Tanda Terima *Kontra Memori* Banding Nomor: 20./Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 19 September 2022; dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada para Pembanding pada tanggal 20 September 2022,;

Bahwa, sesuai dengan relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 26 September 2022, pihak Pembanding, Terbanding, telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding; dan sehubungan dengan itu kuasa para *Pembanding* dan kuasa para Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 September

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, sedangkan Para Turut Tergugat/Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III sampai dengan dikirimnya berkas perkara banding a quo ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang, para turut Terbanding, tidak melakukan *inzage*, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 28 September 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 5 Oktober 2022 dengan register Nomor 6/Pdt.G/2022/PTA.Kp. dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan ke Pengadilan Agama Labuan Bajo yang tembusannya kepada Pemanding, Terbanding dan para Turut Terbanding dengan surat Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/1567/HK.05/10/2022 tanggal 5 Oktober 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 September 2022, dengan telah membayar lunas panjar biaya perkara banding, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu banding serta sesuai dengan tata cara dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) RBg., oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2022.PA.Lbj tersebut yang selengkapnya termuat dalam Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2022, dan sehubungan dengan itu para Terbanding telah menanggapi dalam Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriah, dikorelasikan dengan Memori Banding, Kontra Memori Banding, dan surat-surat yang berkaitan sebagaimana dalam berkas perkara yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, maka Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding menilai pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan tersebut yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh para Terbanding sebagai para Penggugat pada tingkat pertama dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait dengan ketentuan formal surat gugatan waris yang diajukan oleh para Terbanding;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam gugatannya menguraikan tentang ahli waris dari Pewaris bernama Kuswandi yang mempunyai istri bernama Terbanding I sebagai Terbanding I/Penggugat I, dan pernikahan almarhum Kuswandi dengan Terbanding I/Penggugat I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Terbanding II/Penggugat II, Terbanding III/Penggugat III, dan Terbanding IV/Penggugat IV, sehingga ahli waris Kuswandi adalah seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa para Terbanding dalam gugatan perkara *a quo* tidak menjelaskan kepastian keberadaan orang tua kandung almarhum Kuswandi masih hidup atau sudah meninggal dunia saat Kuswandi meninggal dunia, padahal kejelasan atau kepastian keberadaan kedua orang tua tersebut sangat penting dalam menetapkan ahli waris almarhum Kuswandi, karena ketika orang tua tersebut masih hidup, maka mereka mempunyai hak untuk mewarisi dan tidak ada penghalang bagi orang tua sebagai ahli waris sebagai mana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena hal-hal tersebut tidak dijelaskan dalam gugatan para Terbanding, maka gugatan yang demikian menjadi tidak jelas atau kabur sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formal, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara, memori banding dan kontra memori banding serta eksepsi para Tergugat/para Pemanding tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1444 Hijriah yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg., karena para Penggugat/Para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka para Penggugat/para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 29 Agustus 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 *Safar* 1444 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 11.735.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Awal* 1444 *Hijriyah* oleh kami, **Dr.Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suwarto. M.H.** dan **Dra. St. Nursalmi Muhamad.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Dra.Hj. Aisyah Abdurajak,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Kuasa para Pembanding dan Kuasa para Terbanding, serta para Turut Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd

Dr. Hj.Hasnawaty Abdullah, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Ttd

Drs. Suwanto, M.H.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Dra.Hj. Aisyah Abdurajak,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 20 Oktober 2022

Plh. Panitera PTA Kupang,

Ttd

JUHNI, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 06/Pdt.G/2022/PTA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)